

Nomor : 1/PS.03/K.JB-19/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Imbauan

Bandung, 04 Juni 2026

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik di Kota Bandung
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendukung tertib administrasi, akurasi, dan validitas data Partai Politik secara berkelanjutan pada Semester I Tahun 2026, Bawaslu Kota Bandung memandang bahwa pemutakhiran data Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk pemeliharaan kualitas data politik yang akuntabel, transparan, dan sesuai kondisi faktual.

Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kesesuaian data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, serta domisili kantor tetap Partai Politik dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pemilihan serta meminimalisir potensi ketidaksesuaian data yang dapat berdampak pada tahapan Pemilu maupun Pemilihan di masa mendatang.

Melalui pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala, Partai Politik dapat memastikan bahwa data yang tercantum dalam Sipol tetap valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemutakhiran data secara berkelanjutan juga merupakan bentuk komitmen Partai Politik dalam mendukung prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Bandung mengimbau kepada seluruh Partai Politik tingkat Kota Bandung agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan data kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Bandung dan Kecamatan telah sesuai dengan kondisi faktual;
3. Memastikan keterpenuhan data keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Bandung;
4. Memastikan data keanggotaan Partai Politik yang dimasukkan ke dalam Sipol merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Memastikan domisili kantor tetap Partai Politik tingkat Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan koordinasi secara aktif dengan KPU Kota Bandung apabila terdapat kendala dalam proses pemutakhiran data Partai Politik melalui Sipol;
7. Penyampaian hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan pada semester I kepada KPU melalui Sipol disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni yaitu tanggal 26 Juni 2026.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**



DIMAS ARYANA ISKANDAR

Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 1/PS.03/K.JB-19/06/2026
Tanggal : 4 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK DI KOTA BANDUNG

1. Partai Kebangkita Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat